

Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Dalam KUHP 1946 dan Nomor 1 Tahun 2023

Anggriyani HTPA¹, Famelinda Carera², Fauziyyah Nur Falihah³, Yulika Putri Santoso⁴,
Muhammad Syaiful Anwar⁵

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

Anggriyani1910@gmail.com, Famelindacarera7406@gmail.com,
Fauziyyah818@gmail.com, Yulikaputris@gmail.com, M.syaifulanwar@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of writing this journal is to discuss and explain the differences in the principle of legality contained in the Criminal Code of 1946 with number 1 of 2003 on the implementation of the death penalty. In analyzing this research, the method used is normative juridical with two approaches, namely the first using a (statute approach) where the approach is to study the laws and regulations of a case that has been studied based on the law. Second, namely (conceptual approach) a view of legal concepts, doctrines, and principles regarding legal development. So with this, it can be seen the differences contained in the Criminal Code of 1946 with number 1 of 2003 concerning the death penalty and its usefulness as a guideline in deciding the death penalty.

Keywords: *Difference, Murder, Criminal Law*

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan jurnal ini membahas dan menjelaskan perbedaan asas legalitas yang tertuang dalam KUHP tahun 1946 dengan nomor 1 tahun 2003 terhadap pelaksanaan pidana mati. Dalam menganalisis penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan adanya dua pendekatan, yaitu pertama menggunakan pendekatan (statute approach) dimana pendekatan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dari suatu perkara yang telah dikaji berdasarkan undang-undang. Kedua, yaitu (conceptual approach) pandangan terhadap konsep, doktrin, dan asas hukum mengenai perkembangan hukum. Maka dengan ini dapat terlihatnya perbedaan yang terdapat didalam KUHP tahun 1946 dengan nomor 1 tahun 2003 tentang pidana mati serta kegunaannya sebagai pedoman dalam memutuskan hukuman pidana mati.

Kata Kunci: *Perbedaan, Pembunuhan Berencana, Hukum Pidana*

A. PENDAHULUAN

Beberapa ketentuan hukum pidana Indonesia mengatur tentang hukuman mati, termasuk yang terdapat di KUHP. Hukuman mati sendiri mengakibatkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Banyak negara di dunia tidak lagi memberlakukan tindak pidana mati, tetapi Indonesia sendiri tetap memberlakukan tindak mati. Menghimbau hukum pidana baru yang memasukkan tindak pidana mati, meskipun sifatnya berbeda dengan yang berada di dalam KUHP. Artikel ini bertujuan untuk menerangkan eksistensi tindak pidana mati melalui perkembangan bagaimana ketentuan pidana mati dalam KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2023. Hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa pidana mati dalam KUHP pada

dasarnya bersifat sebagai pidana pokok, tetapi dalam KUHP baru merupakan pidana khusus atau pidana alternatif.

Sistem peradilan pidana Indonesia mengenal adanya hukuman mati. Hukuman mati adalah hukuman yang paling berat menurut hukum Indonesia saat ini dan termasuk dalam Pasal 10 KUHP. Beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia mengatur tentang hukuman mati, terutama dalam undang-undang non-pidana khusus yang mengatur pemidanaan untuk kejahatan pidana dan non-pidana. Peraturan Pidana Mati, yang masih berlaku dan akan dimasukkan ke dalam undang-undang mendatang, menunjukkan bahwa hukuman mati akan tetap berlaku, mencerminkan hukuman mati yang tetap ada dalam KUHP yang baru. Indonesia termasuk negara yang masih menggunakan hukuman mati untuk kejahatan tertentu.

Konsep pidana mati tetap di pertahankan dalam KUHP baru, namun dalam konsep sebagai pidana khusus/sebagai alternatif/sebagai upaya terakhir. Dalam artian hukum pidana yang baru sebisa mungkin “menghindari” hukuman pidana mati. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan hukuman pidana mati, keberadaan hukuman pidana mati masih dianggap perlu menurut para ahli untuk sistem hukum pidana dan pemidanaan di negara ini. Berdasarkan beberapa pandangan dan latar belakang di atas, maka tujuan tulisan ini adalah untuk memaparkan analisis perkembangan pidana mati di Indonesia, dengan mencermati kajian KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukuman Mati. Dalam kemungkinan perbedaan konsep hukuman mati pada masa yang akan datang.

B. METODE PENELITIAN

Jenis studi penelitian yang dipakai ialah studi penelitian yuridis normatif ialah sesuatu jenis studi penelitian yang menggunakan metode analisa penelitian hukum yang menggunakan aturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana semua hasil data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan doktrin hukum yang ada, dengan menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Dan merupakan penelitian terhadap sistematika hukum yang memiliki tujuan pokok mengadakan identifikasi terhadap pengertian atau dasar dalam hukum. Jenis penelitian ini dipilih karna sesuai dengan konsep yang sesuai dengan mekanisme perbandingan pelaksanaan pidana mati pidana mati yang ada dalam KUHP 1946 dengan KUHP yang baru yaitu no. 1 tahun 2003.

C. PEMBAHASAN

1. Perbedaan di dalam KUHP Lama dan KUHP Baru Terhadap Hukuman Mati

Menurut Satochid Kartanegara, hukuman (pidana) memiliki sifat siksaan atau penderitaan yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melanggar suatu aturan yang ditentukan dalam hukum pidana dan menghukum orang tersebut untuk siksaan atau penderitaan atas putusan hakim. Sifat siksaan atau penderitaan selalu berkaitan dengan hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana merupakan pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang sebenarnya dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.¹ Dalam teori Deterrence, kata deterrent berarti penjeraman, bahwa pidana dimaksudkan untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan dan menjadi contoh bagi orang lain akan mendapatkan konsekuensi melakukan kejahatan. Manusia dalam berperilaku bertindak rasional, oleh karena itu perilaku jahat dapat dicegah jika takut dengan pidana. Pidana untuk penjahat tertentu, atau penangkalan khusus, mungkin berkaitan

¹ Suisno, *Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009*. 2017. “Jurnal Independent”. No. 2. Vol. 5, hlm. 75.

dengan pembatasan-pembatasan fisik atau inkapasitasi, seperti pengurungan atau pidana mati, tetapi penangkalan juga berasumsi bahwa manusia mungkin dapat dicegah dari memilih untuk ikut serta dalam tindak pidana.²

R. Sugandi, didalam penjelasan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, bahwa “yang dimaksud pidana (hukuman) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar Undang- Undang Hukum Pidana”.³ Pada zaman dahulu, sebelum ada nya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP di Indonesia, ada beberapa macam hukuman seperti dibakar hidup-hidup yang terikat pada suatu tonggak, dibunuh dengan menggunakan sebilah keris, dicap dengan logam yang dibakar, dipukul dengan rantai, ditahan dalam penjara, dan bekerja paksa dalam pekerjaan-pekerjaan umum. Tetapi hukuman seperti itu kini sudah tidak diperkenankan lagi, dan yang sah menurut hakim adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 KUHP.⁴ Pidana mati atau yang dikenal dengan istilah capital punishment merupakan suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat. Prof. Roeslan Saleh memaparkan pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tidak bisa diperbaiki lagi. Pidana mati diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana yang diatur dalam Pengaturan Pidana Mati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati di dalam KUHP misalnya; 1). Pasal 104 KUHP: Makar membunuh kepala Negara; 2). Pasal 111 ayat (2) KUHP: Mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia; 3). Pasal 124 ayat (3) KUHP: Memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang; 4). Pasal 140 ayat (4) KUHP: Membunuh kepala negara sahabat; 5). Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340 KUHP: Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu; 6). Pasal 365 ayat (4) KUHP: Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih bersekutu pada waktu malam hari dengan cara membongkar dan sebagainya, yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati; 7). Pasal 444 KUHP: Pembajakan di laut, di pesisir, di pantai dan di kali, sehingga mengakibatkan orang mati; 8). Pasal 124 bis KUHP: Dalam waktu perang menganjurkan huruhara, pemberontakan dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara; 9). Pasal 127 dan 129 KUHP: Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang; 10). Pasal 368 ayat (2) KUHP: Pemerasan dengan pemberatan;⁵ Perbandingan pengaturan antara KUHP dengan UU No 1 tahun 2023 menyorot terhadap pidana mati yang dimana perbedaan mencolok antara KUHP lama dan baru adalah penempatan hukuman mati. Jika pada KUHP lama, hukuman mati masuk dalam jenis pidana pokok. Sedangkan, pada UU Nomor 1 Tahun 2023, pidana mati tergolong ke dalam pidana bersifat khusus yang menjadi alternatif. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 67 UU Nomor 1 Tahun 2023, yakni: "Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif." Barda Nawawi Arief (Ngadikun 2017) mengatakan bahwa tujuan pembedaan harus ada sebab, pidana mati merupakan upaya terakhir atau pengecualian. Bahkan, tidak hanya bertujuan untuk

² Lidya Suryani Widayati, *Pidana Mati Dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?*, Negara Hukum. Vol. 7 No. 2 November 2016. Hlm. 174.

³ R. Sugandi, 1980, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan penjelasan, Usaha Nasional, Surabaya, Hal: 12

⁴ Nugroho Prio Utomo, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)*. 2013. Hlm. 2

⁵ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, *Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, komunikasi hukum, Vol. 6 No 1, Februari 2020, Hlm. 114.

memperbaiki, mengatur atau menerbitkan individu terkait atau masyarakat pada umumnya. Ditegaskan dalam Pasal 98 UU No. 1 Tahun 2023 bahwa “pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat”. Jika terpidana dijatuhi hukuman mati, menurut hukuman pidana yang baru, terpidana memiliki kesempatan selain grasi, peninjauan kembali dan banding, agar tidak segera ditembak mati, yakni adanya masa percobaan selama 10 tahun pada sanksi pidana mati (selama waktu yang ditentukan), sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) uu no 1 tahun 2023 yang berbunyi: “Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika: a. terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki b. peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting, atau c. ada alasan yang meringankan.” Kemudian, hal yang berbeda adalah jika selama 10 tahun pelaksanaannya pidana mati jika tidak dilaksanakan dan presiden menolak grasinya, bukan dikarenakan menghilangkan jejak, maka pelaksanaannya dengan Keputusan Presiden dapat digantikan dengan pidana lain yakni pidana seumur hidup. Hal ini terdapat di dalam pasal 101 UU No. tahun 2023⁶. Beberapa perbedaan dalam KUHP lama dan KUHP baru terhadap hukuman mati lainnya adalah sebagai berikut:

a. Syarat penerapan hukuman mati

Dalam KUHP lama, hukuman mati dapat dijatuhkan dalam kasus pembunuhan dengan berat hukuman maksimal di atas 7 tahun penjara. Sedangkan dalam kuhp baru, hukuman mati hanya dapat dijatuhkan dalam kasus pembunuhan yang dianggap "sangat berat" seperti pembunuhan terhadap pejabat negara atau orang yang rentan.

b. Proses pengadilan

Dalam KUHP baru, terdapat perubahan proses pengadilan dengan memperkenalkan sistem persidangan terpisah antara penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Dalam hal hukuman mati, terdapat pengaturan yang memperkuat prinsip kepastian hukum dalam pemberian hukuman mati, termasuk hak terdakwa untuk melakukan banding dan review kasus.

c. Penghapusan hukuman mati terhadap beberapa jenis kejahatan

KUHP baru juga menghapus hukuman mati untuk beberapa jenis kejahatan yang sebelumnya terdapat dalam kuhp lama, seperti pencurian dengan kekerasan dan narkoba sebagai gantinya, hukuman penjara maksimal yang lebih lama diterapkan. Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengatur hukuman mati secara lebih ketat dan memastikan bahwa penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Namun, pada akhirnya keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati atau tidak tetap ditentukan oleh pengadilan dan hukum yang berlaku pada saat itu.

2. Analisis Kasus Perspektif Penulis Terkait Pidana Mati

Suatu tindak pidana dilakukan oleh seseorang di dasarkan kerusakan sistem dan struktur sosial dalam pikiran si pelaku pembunuhan hal ini disebabkan kecemburuan sehingga menimbulkan emosi, kebutuhan diri sendiri yang berlebihan, sakit hati dan sebagainya, ketidakseimbangan hubungan antara Ego dan Superego sehingga menyebabkan seseorang ingin melakukan tindak pidana.

⁶ Tia Ludiana, *Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam RUU KUHP)*, litigasi, Vol. 21 (1) April, 2020, Hlm. 73-72.

Menurut para kriminolog, keanekaragaman berat ringannya pidana tidak mempunyai pengaruh yang dapat dilihat atau dapat dibuktikan terhadap timbulnya atau penyebaran kejahatan. Schultz misalnya, menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.⁷ seperti kita ketahui kasus yang belum lama menggemparkan rakyat Indonesia yang terjadi di kepolisian Indonesia, hal ini tentunya terjadi pada Ferdy Sambo yaitu sebagai Jendral polisi, ia dikenal terutama karena keterlibatannya dalam pembunuhan ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Hasil dari kasus ini Ferdy Sambo yaitu divonis hukuman mati yaitu Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidi Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana kejahatan jiwa juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati., dengan adanya kuhp baru di isukan disahkan karena di desain untuk Ferdy Sambo.

Tetapi untuk peristiwa ini sebelum disahkan nya KUHP baru, Jika KUHP baru digunakan, maka akan bertentangan dengan asas legalitas dan menimbulkan permasalahan hukum. Dalam hukum pidana dikenal asas non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Sederhananya apabila didapati sebuah perkara pidana yang terjadi pada suatu waktu, kemudian pada waktu yang dekat, muncul sebuah aturan baru yang mengatur perkara pidana tersebut, maka aturan tersebut tidak dapat diberlakukan pada perkara pidana yang terjadi lebih dahulu sebelum aturan tersebut ditetapkan.

Untuk itu, dalam hal ini, jika dikaitkan dengan vonis pidana mati Sambo, maka mekanisme pelaksanaan sanksi tersebut tetap menggunakan UU Nomor 02/Pnps/1964. Saat hakim menjatuhkan vonis pidana mati, UU Nomor 1 Tahun 2023 atau lebih dikenal dengan KUHP baru memang telah disahkan. Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 624 UU tersebut, KUHP baru mulai berlaku setelah tiga tahun diundangkan, yang artinya akan berlaku pada 2 Januari 2026. Apabila aturan yang digunakan dalam pelaksanaan vonis tersebut adalah KUHP baru, maka secara tidak langsung akan menggugurkan penggunaan asas non-retroaktif dalam hukum pidana. Namun perlu digaris bawahi bahwa ketentuan ini berlaku apabila tidak ada upaya hukum yang diajukan lagi dan tidak selesai sebelum tahun 2026. Penerapan dari uu no 1 th 2023 saat diberlakukan, memengaruhi isi pokok dari Pasal 100 KUHP yang dapat menimbulkan aksi kriminal, yang akan dilakukan oleh tersangka yang dijatuhi pidana mati. Para tersangka yang terjatuh dalam kasus berat dan dijatuhi pidana mati akan mudah lolos dengan adanya masa percobaan 10 tahun tersebut. Untuk menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji ini, akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan nepotisme oleh para petinggi penjara dalam upaya tersangka untuk memperoleh surat keterangan melakukan sikap dan perbuatan terpuji.

Munculnya Pasal 100 KUHP ini bersamaan dengan putusan mati Ferdy Sambo. Oleh karena itu, dalam kasus Ferdy Sambo, Pasal 100 KUHP dinilai berpotensi disalahgunakan dalam penerapannya di tahun 2026. Hal tersebut akan memicu munculnya pertentangan pada asas hukum pidana bahwa ketentuan pidana tidak dapat berlaku surut yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Tetapi untuk keputusan selanjutnya hakim pasti sudah mempunyai banyak pertimbangan. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pembunuhan Berencana diancam dengan pidana mati atau dengan pidana seumur hidup atau selama waktu

⁷ Harold D. Hart (ed), *Punishment: For and Against*, dalam buku Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 99.

tertentu, paling lama dua puluh tahun (Anita Wulandari 2020). Hakim telah mengadili dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan melakukan tindakan yang mengakibatkan sistem elektronik yaitu CCTV sebagai barang bukti, tidak bekerja dengan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, pidana mati yang dijatuhkan pada tersangka Ferdy Sambo, bersamaan dengan munculnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 100 Nomor 1 Tahun 2023 tentang ketentuan pidana mati. Dalam Pasal 100 ayat (1) KUHP tersebut tertulis bahwa “Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan harapan untuk memperbaiki diri, dan peran terdakwa dalam tindak pidana”. Bunyi dari ayat tersebut memicu tanda tanya besar masyarakat akan kejelasan makna dari pasal tersebut. Ayat tersebut dipertegas lagi melalui bunyi dari Pasal 100 ayat (4) yaitu “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung”.

Penerapan dari pasal tersebut saat diberlakukan, memengaruhi isi pokok dari Pasal 100 KUHP yang dapat menimbulkan aksi kriminal, yang akan dilakukan oleh tersangka yang dijatuhi pidana mati. Para tersangka yang terjatuh dalam kasus berat dan dijatuhi pidana mati akan mudah lolos dengan adanya masa percobaan 10 tahun tersebut. Untuk menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji ini, akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan nepotisme oleh para petinggi penjara dalam upaya tersangka untuk memperoleh surat keterangan melakukan sikap dan perbuatan terpuji.

Munculnya Pasal 100 KUHP ini bersamaan dengan putusan mati Ferdy Sambo. Oleh karena itu, dalam kasus Ferdy Sambo, Pasal 100 KUHP dinilai berpotensi disalahgunakan dalam penerapannya di tahun 2026. Hal tersebut akan memicu munculnya pertentangan pada asas hukum pidana bahwa ketentuan pidana tidak dapat berlaku surut yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dengan adanya asas tersebut, menyebabkan suatu delik hanya dikategorikan sebagai kejahatan apabila telah diatur di aturan sebelumnya yang melarang delik tersebut dilakukan, bukan sesudah delik tersebut dilakukan. Ketentuan pidana yang diberlakukan saat ini, seharusnya tidak akan memengaruhi ketentuan pidana dalam 3 tahun mendatang.

3. Pembunuhan Berencana dalam Perspektif KUHP Lama dan KUHP Baru

Menurut Laden Marpaung, pembunuhan berencana adalah pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang. Untuk itu, jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan, ia menyadari apa yang dilakukannya.⁸ Pembunuhan berencana merupakan suatu perbuatan dengan unsur kejahatan menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan yang direncanakan (moord) yakni bagian dari delik kejahatan terhadap nyawa. Delik pembunuhan yang direncanakan terdapat dalam Pasal 340 KUHP dan merupakan delik materiil. Bahwa sebagai delik materiil, mensyaratkan adanya akibat-akibat tertentu yang dilarang oleh undang-undang yaitu hilangnya nyawa orang lain.⁹ Perencanaan pembunuhan dilakukan dengan adanya unsur sengaja untuk mewujudkan pembunuhan. Menghilangkan nyawa orang lain dalam motif pembunuhan berencana yang dapat dilakukan dengan menyusun metode, teknis, dan waktu dengan tujuan

⁸ Laden Marpaung, 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal:31

⁹ Markuat, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Pengadilan Negeri Cibinong*. 2022. "Jurnal Pendidikan dan Sosial Humanira" No.2 Vol.2. Hlm. 10

untuk memastikan terlaksananya pembunuhan dan menyusun strategi sebagai upaya menghindari penangkapan.¹⁰ Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dapat berupa:

- a.) Barangsiapa, adalah subjek hukum dimana subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah *Naturlijk Person*, yaitu manusia.
- b.) Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).
- c.) Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan Tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.¹¹

Tindak pidana pembunuhan berencana dalam KUHP lama diatur dalam Pasal 340, inti dari pasal ini adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Pada dasarnya rencana terlebih dahulu yang dimaksud dalam konteks Pasal ini mengandung syarat, yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
- b. Tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak (niat) sampai dengan pelaksanaan kehendak itu.
- c. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang. Berdasarkan tiga syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu akan ada apabila pelaku ketika memutuskan kehendaknya (untuk membunuh) berada dalam suasana tenang. Pelaksanaan yang tenang tersebut akan terjadi apabila tersedia cukup waktu antara timbulnya kehendak sampai pada pelaksanaannya. Selanjutnya, dalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dapat diancam dengan pidana mati maupun penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

Pembunuhan dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaannya hanya terletak pada adanya satu unsur “dengan rencana lebih dahulu”.¹² Tidak berbeda jauh dengan pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana yang tercantum dalam KUHP lama, tindak pidana pembunuhan berencana dalam KUHP baru diatur dalam Pasal 459. Pasal tersebut menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana. Pelaku pembunuhan berencana tersebut dapat diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Sehingga, dapat dilihat bahwa Pasal 459 KUHP baru masih sama dan tidak ada perubahan dengan Pasal 340 KUHP lama. Sebagai perbandingan, tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam KUHP lama dengan yang baru hanyalah terletak pada ancaman pidana matinya. Dalam KUHP lama, Pasal 10 KUHP mengklasifikasikan pidana dalam dua macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Berbicara mengenai pidana mati, Pasal 10 KUHP menjelaskan bahwa pidana mati termasuk ke dalam pidana pokok. Pidana

¹⁰ Gregorius Eka Januario dkk, *Keberlakuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dalam Studi Pembunuhan Berencana Brigadir Norfriansyah Yosua Hutabarat*. 2023. “Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi”. No. 1 Vol. 1, Hlm. 34

¹¹ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.62

¹² Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010. Hlm; 55.

pokok berarti memiliki sifat wajib atau non-fakultatif dan bersifat mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pidana yang termasuk di dalam pidana pokok selain pidana mati meliputi: pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Lain halnya dengan pidana tambahan yang merupakan jenis pidana bersifat fakultatif. Artinya jenis pidana tersebut adalah jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seseorang terpidana oleh hakim akan tetapi tidak wajib. Pidana yang termasuk di dalam pidana tambahan meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Pada perkembangannya pidana mati mengalami perubahan pemikiran yang mana pengaturannya diatur dalam KUHP baru. KUHP baru tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. penerapan dari kitab tersebut dicanangkan pada tahun 2026. Dalam KUHP baru pidana mati tidak lagi dimasukkan dalam kelompok pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus (eksepsional). Pasal 100 KUHP baru menyatakan bahwa pidana mati juga bersifat alternatif. KUHP baru memberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di penjara. Alasan mendasar ialah meyakini bahwa terpidana mati masih memiliki kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri dari kesalahan yang terpidana lakukan. Masa percobaan tersebut harus dicantumkan pada saat putusan pengadilan. Lama waktu masa percobaan sepuluh tahun terhitung sejak satu hari setelah putusan inkraht. Maka, jika terpidana menunjukan sikap terpuji, kepadanya pidana mati dapat diubah dengan berdasarkan pada Keputusan Presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung.

4. Keberlakuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat

Kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat memasuki babak baru. Hal tersebut merupakan dampak yang muncul akibat pengajuan banding atas putusan persidangan oleh terpidana mati Ferdi Sambo (FS). Pasalnya, putusan tersebut tentunya memberatkan bagi pihak terpidana. Akan tetapi, dalam perkembangan kasus tersebut tentunya memiliki potensi keberlakuan Pasal 100 KUHP. sebagai celah untuk menghindari dari pidana mati. Maka, menimbang keberlakuan masa percobaan yang terdapat pada Pasal 100 KUHP baru kepada terpidana mati Ferdi Sambo (FS) sejatinya didasarkan asas legalitas hukum pidana yang termuat dalam Pasal 1 KUHP. Pada Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Dalam ayat ini menjadi jelas keberlakuan asas legalitas yang mana asas ini berkaitan dengan seseorang itu tidak dapat dijatuhi suatu sanksi pidana selama tindak pidana tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga, dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung pokok-pokok pengertian diantaranya:

- a) Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang lahir sebelumnya, sehingga harus ada aturan terlebih dahulu sebelum penjatuhan pidana;
- b) Dalam penentuan delik pidana (tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi;
- c) keberlakuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut (asas nonretroaktif). Surut berarti suatu hukum yang mengubah konsekuensi hukum, terhadap tindakan yang dilakukan atau status hukum fakta-fakta dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum diberlakukan.

Secara umum, asas hukum merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi *ratio legis* pembentukan hukum. Dalam hal ini, fungsi asas hukum adalah untuk menjaga konsistensi suatu sistem hukum. Oleh karena itu asas legalitas memegang peranan yang sangat fundamental dalam penerapan hukum pidana, dengan tujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Berbeda dengan asas hukum lainnya

yang bersifat abstrak, asas legalitas ini justru memiliki sifat yang secara eksplisit tertuang dalam KUHP. Biasanya, asas hukum yang bersifat abstrak umumnya hanya menjadi latar belakang dalam pembentukan aturan konkret, keberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana hadir menjadi regulator utama dalam penegakkan hukum pidana. Sifat kepastian hukum yang dikaitkan dengan asas legalitas membuat hukum pidana menjadi jelas dan kokoh, serta sebagai instrumen dalam penerapan kasus konkret, namun realitas asas legalitas di Indonesia tidak dianut secara mutlak, salah satu halnya dalam keberlakuan hukum pidana yang tidak boleh berlaku surut. Untuk adanya kepastian hukum, maka perlu diatur terlebih dahulu ketentuan pidana yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, pelanggaran atas ketentuan tersebut kemudian dapat dituntut secara pidana sebagai suatu sistem tindak pidana, konsekuensi logis dari subjek hukum bebas memilih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Hal ini juga sesuai dengan asas umum bahwa setiap orang terikat pada undang-undang sebagaimana dinyatakan dan diundangkan dalam Lembaran Negara.

Pengecualian terhadap asas ini ditulis dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang mengatakan bahwa bilamana ada perubahan dalam perundangundangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Diperkuat dengan pasal pada KUHP baru yang secara khusus mengesampingkan asas nonretroaktif ialah pada Pasal 3 ayat (1) KUHP baru ditegaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana namun ada aturan baru yang mengaturnya maka yang dipakai adalah aturan baru tersebut tidak menguntungkan pelaku tindak pidana itu. Sehingga, apabila dalam kurun waktu tiga tahun ke depan upaya hukum yang dilakukan oleh saudara FS dan penasihat hukumnya belum selesai, maka ada kemungkinan bisa menggunakan undang-undang baru tersebut. Namun, apabila sudah selesai maka prosedur hukum yang berjalan adalah sesuai dengan Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang lama.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ini memiliki makna bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Dalam ayat tersebut, keberlakuan asas legalitas berkaitan dengan seseorang tidak dapat dijatuhi suatu sanksi pidana selama tindak pidana tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal tersebut diikuti dengan ayat (2), jika terdapat perubahan dalam perundangundangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terdakwa dijatuhi. Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) bersifat siksaan atau penderitaan dari undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. sifat yang merupakan siksaan atau penderitaan tentu harus diberikan kepada hukum pidana itu sendiri karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana yaitu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.

2. Saran

Hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Sehingga, asas legalitas memiliki peranan yang sangat fundamental dalam penerapan hukum pidana dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan dari penguasa. Keberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana hadir menjadi regulator utama dalam penegakkan hukum pidana. Sifat kepastian hukum yang melekat pada asas legalitas menjadikan hukum pidana jelas dan tegas, dan sebagai

instrumen dalam penerapan kasus konkret salah satu halnya dalam keberlakuan hukum pidana yang tidak boleh berlaku surut, Untuk adanya kepastian hukum, maka perlu diatur terlebih dahulu ketentuan pidana yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, pelanggaran atas ketentuan tersebut kemudian dapat dituntut secara pidana sebagai suatu sistem tindak pidana, konsekuensi logis dari subjek hukum bebas memilih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Diperkuat dengan pasal pada KUHP baru yang secara khusus mengesampingkan asas nonretroaktif ialah pada Pasal 3 ayat KUHP baru ditegaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana namun ada aturan baru yang mengaturnya maka yang dipakai adalah aturan baru tersebut tidak menguntungkan pelaku tindak pidana itu. Namun, apabila sudah selesai maka prosedur hukum yang berjalan adalah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Gregorius Eka Januario dkk, *Keberlakuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dalam Studi Pembunuhan Berencana Brigadir Norfriansyah Yosua Hutabarat*. 2023. "Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi". No. 1 Vol. 1
- Harold D. Hart (ed), *Punishment: For and Against*, dalam buku Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Laden Marpaung, 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Sinar Grafika. Jakarta
- Lidya Suryani Widayati, *Pidana Mati Dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?*, Negara Hukum. Vol. 7 No. 2 November 2016.
- Markuat, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Pengadilan Negeri Cibinong*. 2022. "Jurnal Pendidikan dan Sosial Humanira" No.2 Vol.2.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ni Komang Ratih Kumala Dewi, *Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, komunikasi hukum, Vol. 6 No 1, Februari 2020, Hlm. 114.
- Nugroho Prio Utomo, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)*. 2013.
- R. Sugandi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, dengan penjelasan, Usaha Nasional, Surabaya.
- Suisno, *Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009*. 2017. "Jurnal Independent". No. 2. Vol. 5.
- Tia Ludiana, *Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam RUU KUHP)*, litigasi, Vol. 21 (1) April, 2020, Hlm. 73-72.